

BAB II KERANGKA TEORI

A. Teori-Teori yang Terkait dengan Judul

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, zakat itu dari kata dasar (masdar) *zakat* berarti tumbuh, berkah, bersih dan baik. Dan juga dari kata *zaka* artinya tumbuh dan berkembang.⁶ Dari istilah fikih zakat yang berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan bagi Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima, sedangkan sesuai dengan UU No. 23/2011 zakat ialah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syari'at Islam. Ditinjau dari pengertian-pengertian zakat tersebut bisa ditarik kesimpulan bahwa zakat adalah kewajiban umat muslim untuk memberikan sebagian harta miliknya yang sudah mencapai nishab (batas minimal) sesuai ketentuan dan diberikan kepada penerima zakat agar dapat membersihkan jiwa dan hartanya sesuai yang disyari'atkan di dalam Al-Qur'an.⁷

b. Hukum Zakat

Zakat merupakan rukun Islam ke-3 yang wajib dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam. Allah SWT. berfirman:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk"
(QS. Al-Baqarah Ayat 43)⁸

⁶Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Terj. Salman Harun, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011)34.

⁷Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, 1-5.

⁸ Al-Quran Surat Al-Baqarah Ayat 43, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012)8.

Maksudnya sholatlah kita semuanya beserta orang-orang yang sholat seperti Nabi Muhammad dan para sahabat. Dan diturunkannya ulama dari bani Israil sesungguhnya ulama itu berucap kepada saudara ulama semuanya yang Islam, berteguhlah kita semua terhadap agamanya Nabi Muhammad dan sesungguhnya agama Nabi Muhammad itu benar.⁹

Berdasarkan ayat tersebut shalat dan zakat dalam satu rangkaian ayat. Hal tersebut memiliki arti hubungan vertikal yaitu dengan Allah SWT dan hubungan horizontal yaitu dengan manusia. Hubungan itu harus berjalan bersama-sama dan juga jangan sampai mengabaikan atau melalaikan salah satunya.¹⁰

c. Syarat Zakat

Sesuai dengan kesepakatan para ulama syarat wajib zakat yaitu¹¹:

1. Merdeka

Para ulama sepakat bahwa zakat wajib bagi yang merdeka karena hamba sahaya tidak berhak milik atas diri sendiri. Tuan nyalah yang berhak memiliki diri hambanya tersebut. Begitu halnya dengan *mukatib* (hamba sahaya yang dapat dibebaskan oleh tuannya dengan menebus dirinya) atau mereka yang setara dengannya tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat, karena hartanya tidak dimiliki secara penuh oleh dirinya sendiri.

2. Islam

Menurut kesepakatan para ulama, orang kafir tidak wajib zakat dikarenakan zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci dan diperuntukan untuk umat islam sedangkan orang kafir tidak suci.

3. Baligh dan berakal

⁹ Muhammad Sa'id, *Terjemah Tafsir Al-Jalalain, Jilid 1*, (Surabaya:)24-25.

¹⁰ Muhammad Sa'id, *Terjemah Tafsir Al-Jalalain, Jilid 1*, 11.

¹¹Wahbah Al-Zuhayly , *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, Terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008)98.

Anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan untuk membayar zakat terkecuali untuk zakat fitrah.

4. Harta yang dikeluarkan merupakan harta yang wajib untuk dizakati
 5. Kepemilikan harta yang penuh
 6. Telah mencapai nishab
 7. Mancapai haul
- d. Macam-macam Zakat

Ada dua macam zakat, yaitu:

1) Zakat Fitrah

Asal arti *zakat al-fitri* ialah zakat yang diberikan ketika atau berkaitan dengan berbuka puasa setelah puasa satu bulan Ramadhan. *Zakat al-fitri* disebut juga zakat badan atau *zakatun nafsi*. Hal ini karena melihat aspek objek yang wajib dikeluarkan zakat pada ‘idul fitri.¹² Makna zakat fitrah adalah menyucikan jiwa dan mendorongnya melakukan amal kebajikan.¹³ Jadi zakat fitrah ialah zakat jiwa yang dikerjakan bersangkutan dengan selesainya dalam menjalankan puasa di bulan Ramadhan yang diwajibkannya untuk setiap individu umat muslim yang masih hidup sampai malam hari raya lebaran dan sampai menjelang shalat idul fitri.¹⁴ Zakat fitrah diserahkan kepada penerima zakat sehingga mereka dapat mencukupi keperluan hidup mereka pada saat hari raya. Wajib Hukumnya untuk menunaikan zakat fitrah. Kewajiban seluruh muslim untuk melaksanakan zakat fitrah guna membersihkan dan menyucikan diri. Dalam Al-Quran surat Al-A’laa Allah berfirman:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

¹²Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Bandung: Tafakur, 2011) 165.

¹³A. Muntaha, *Fiqh Zakat Panduan Praktis dan Solusi Masalah Kekinian*, (Kediri: Pustaka Gerbang Lama, 2012) 68.

¹⁴Nukthoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) 21-22.

Artinya: "Sungguh berbahagialah orang yang mengeluarkan zakat (fitrahnya), menyebut nama Tuhannya (mengucap takbir) lalu ia mengerjakan sholat (idul fitri)."

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

(sungguh berbahagialah orang yang mengeluarkan zakat (fitrahnya)) maksudnya baik dan suci imannya.

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ

(menyebut nama Tuhannya (mengucap takbir)) hal tersebut berupa mengagungkan Allah.

فَصَلَّى

(lalu ia mengerjakan sholat (idul fitri)) tidak hanya sholat idul fitri melainkan sholat wajib lima waktu.¹⁵

Kewajiban zakat fitrah tidak berlaku bagi semua orang, namun bagi mereka yang memenuhi empat syarat berikut:

- a) Islam
- b) Merdeka (bukan budak)
- c) Menemui akhir ramadhan (sebelum matahari tenggelam sempurna di ufuk barat) dan awal syawal (saat matahari tenggelam sempurna di ufuk barat)
- d) Memiliki biaya hidup untuk diri sendiri dan orang islam yang harus dinafkahinya pada malam dan hari raya lebaran. Meliputi sandang, pangan dan papan.

¹⁵Muhammad Sa'id, *Terjemah Tafsir Al-Jalalain*, Jilid 3, (Surabaya:)39.

Kadar zakat fitrah yang wajib ditunaikan bagi umat muslim yaitu sebesar satu *Sha'* dari makanan pokok yang biasa dikonsumsi di daerah ia bertempat. Ukuran satu *sha'* menurut kitab Mukhtasar Tasyid al Bunyan adalah 2,5 kilogram.¹⁶ Menurut Yusuf Qardhawi satu *sha'* sama dengan 2,176 kilogram.¹⁷

2) Zakat Mal

Zakat mal merupakan zakat wajib ditunaikan bagi muzakki melalui amil zakat resmi untuk diberikan kepada mustahik. Syarat harta yang dikenakan zakat mal yaitu:

- a) Hak milik penuh
- b) Halal
- c) Cukup nishab
- d) Haul

Zakat mal meliputi¹⁸:

- a) Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya

Emas, perak dan logam mulia lainnya dilihat sebagai benda yang memiliki sebuah nilai tersendiri dalam masyarakat. Apabila seseorang mempunyai emas, perak atau logam mulia lainnya telah mencapai nishab maka berkewajiban untuk mengeluarkan zakatnya. Emas yang harus dikenakan zakat apabila yang telah mencapai 85 gram emas dengan ketentuan kadar zakat sebanyak 2,5%. Zakat perak dikenakan atas kepemilikan perak yang sudah mencapai 595 gram perak dengan kadar zakat yang sebesar 2,5%. Zakat untuk logam mulia dan yang lainnya dikenakan atas kepemilikan yang sudah mencapai 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5%.

¹⁶A. Muntaha, *Fiqh Zakat Panduan Praktis dan Solusi Masalah Kekinian*, 73.

¹⁷Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, 173.

¹⁸Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif, Pasal 3, (30 November 2014).

Ketiganya dapat dijalankan jika mencapai haul dan dibayarkan melalui amil zakat resmi.

b) Uang dan surat berharga lainnya

Uang maupun surat berharga merupakan kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat uang dan surat berharga lainnya dikenakan zakat apabila sudah mencapai nishab 85 gram emas dengan kadar zakat 2,5 % dan ditunaikan setelah mencapai haul melalui amil zakat.

c) Perniagaan

Mengeluarkan zakat perniagaan adalah wajib karena hasilnya merupakan kekayaan yang kita miliki. Zakat perniagaan wajib dikenakan atas kepemilikan uang yang sudah mencapai nishab 85 gram emas dengan kadar zakat sebesar 2,5%. Perhitungan dilakukan sampai satu tahun kegiatan, maka harus dicatat waktu dimulainya kegiatan. Perhitungan dapat melalui badan usaha dengan cara menghitung aktiva lancarnya pada saat haul, menghitung kewajiban jangka pendek yang harus dibayar, kemudian menghitung selisih aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek apabila selisihnya telah mencapai satu nishab maka wajib baginya membayar zakat perniagaan.

d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan

Nishab zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan adalah senilai 653 kg gabah serta juga kadar zakatnya yaitu 10 % apabila menggunakan sistem tadah hujan dan 5% apabila menggunakan sistem irigasi atau perawatan lainnya. Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan tidak mengenal haul, wajib ditunaikan ketika pada saat panen dan mencapai nishab.

e) Peternakan dan perikanan

Binatang diciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan umat manusia. Semua hal tersebut merupakan nikmat Allah dan sangat pantas kita syukuri dengan cara mengeluarkan zakat. Zakat peternakan wajib ditunaikan apabila mencapai nishab, haul dan binatang tersebut digembalakan.

Apabila tidak digembalakan maka dikategorikan sebagai zakat perniagaan.

Tabel 2.1. Nishab Zakat Peternakan Unta

Nishab (ekor)	Zakat yang wajib dikeluarkan (anak unta betina)
25 sampai 35	1 ekor (umur > 1 tahun)
36 sampai 45	2 ekor (umur > 2 tahun)
46 sampai 60	3 ekor (umur > 3 tahun)
61 sampai 75	4 ekor (umur > 4 tahun)
76 sampai 90	2 ekor (umur > 2 tahun)
91 sampai 120	2 ekor (umur > 3 tahun)
121 sampai 129	3 ekor (umur > 2 tahun)
130 sampai 139	1 ekor (umur > 3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun)
140 sampai 149	2 ekor (umur > 3 tahun) dan 1 ekor anak unta betina (umur > 2 tahun)
150 sampai 159	3 ekor (umur > 3 tahun)
160 sampai 169	4 ekor (umur > 2 tahun)
170 sampai 179	3 ekor (umur > 2 tahun) dan 1 ekor (umur > 3 tahun)
180 sampai 189	2 ekor (umur > 2 tahun) dan 1 ekor (umur > 3 tahun)
190 sampai 199	3 ekor (umur > 3 tahun) dan 1 ekor (umur > 2 tahun)

200 sampai 209	4 ekor (umur > 3 tahun) dan 1 ekor (umur > 2 tahun)
----------------	---

Tabel 2.2 Nishab Zakat Peternakan Sapi atau Lembu

Nishab (ekor)	Zakat yang wajib dikeluarkan
30 sampai 59	1 ekor anak sapi betina
60 sampai 69	2 ekor anak sapi jantan
70 sampai 79	1 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
80 sampai 89	2 ekor anak sapi betina
90 sampai 99	3 ekor anak sapi jantan
110 sampai 119	2 ekor anak sapi betina dan 1 ekor anak sapi jantan
lebih dari 120	3 ekor anak sapi betina dan 3 ekor anak sapi jantan

Tabel 2.3 Nishab Zakat Peternakan Kuda

Nishab (ekor)	Zakat yang wajib dikeluarkan
30 sampai 59	1 ekor anak kuda betina
60 sampai 69	2 ekor anak kuda jantan
70 sampai 79	1 ekor anak kuda betina

	dan 1 ekor anak kuda jantan
80 sampai 89	2 ekor anak kuda betina
90 sampai 99	3 ekor anak kuda jantan
100 sampai 109	1 ekor anak kuda betina dan 2 ekor anak kuda jantan
110 sampai 119	2 ekor anak kuda betina dan 1 ekor anak kuda jantan
Lebih dari 120	3 ekor anak kuda betina atau 3 ekor anak kuda jantan

Tabel 2.4 Nishab Zakat Peternakan Kambing

Nishab (ekor)	Zakat yang wajib dikeluarkan
5 sampai 9	1 ekor
10 sampai 14	2 ekor
15 sampai 19	3 ekor
20 sampai 24	4 ekor

Zakat perikanan mencakup hasil perikanan yang dibudidayakan serta tangkapan ikan. Nishab zakatnya yaitu senilai 85 gram emas dan kadar zakatnya 2,5% dikeluarkan pada saat panen diserahkan melalui amil zakat resmi.

f) Pertambangan

Tambang yang dihasilkan dari dalam perut bumi cukup banyak, contohnya yaitu: batu bara, perak, intan, emas timah, besi, batu permata,

dan lainnya. Semua benda diatas merupakan kekayaan yang sangat tinggi nilainya maka haru dizakati apabila hasilnya mencapai nishab yaitu 85 gram emas, kadar zakatnya sebesar 2,5% dan ditunaikan zakatnya apabila mencapai haul.

g) Perindustrian

Suatu usaha yang berjalan dalam bidang produksi barang Nishab zakatnya senilai 85 gram emas, sedangkan Nishab zakat untuk suatu usaha dalam bidang jasa senilai 653 kg gabah. Kadar zakat keduanya adalah 2,5% dan dibayarkan setelah mencapai haul kepada amil zakat resmi.

h) Pendapatan dan jasa

Nishab zakat pendapatan senilai dengan 653 kilogram gabah atau 524 kilogram beras. Kadar zakat keduanya adalah 2,5% dan dibayarkan setelah mencapai haul kepada amil zakat resmi.

i) Rikaz

Zakat rikaz tidak disyariatkan adanya nishab, kadar zakat nya yaitu $\frac{1}{5}$ atau 20 % dan dijalankan pada saat rikaz diperoleh dan diserahkan melalui amil zakat resmi.

e. Mustahik Zakat

Mustahik adalah orang-orang yang memiliki hak menerima zakat. Para ulama menyebutnya delapan ashnaf¹⁹, yaitu:

1) Fakir dan miskin

Golongan yang berhak mendapatkan zakat pertama adalah fakir dan miskin. Fakir dan miskin didalam uraian ini disatukan karena sebagian pemahaman fuqaha menyebutkan bahwa pembicaraan fakir tidak terlepas dengan golongan miskin. Kedua golongan ini adalah hal yang paling umum agar bisa

¹⁹Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, 190.

dikaitkan dengan kemiskinan dan juga tingkat kesejahteraan.²⁰

Golongan fakir merupakan orang yang tidak memiliki pekerjaan atau mata pencaharian, sedangkan orang miskin merupakan orang yang memiliki pekerjaan atau mata pencaharian, namun belum memadai untuk mencukupi keperluan sehari-hari. Menurut keadaannya orang miskin lebih baik dari orang fakir.²¹ Ulama-ulama mazhab ataupun buku-buku kajian fikih kontemporer secara umum memiliki pengertian yang dijabarkan oleh para ulama mazhab yang diperuntukan untuk fakir dan miskin tidak jauh dari indikator ketidak mampuan secara material ataupun nafkah untuk memenuhi kebutuhannya, atau indikator kemampuannya untuk mencari nafkah (usaha) dimana dari hasil usaha tersebut belum memenuhi kebutuhannya. Golongan fakir dikaitkan juga dengan kehilangan materi sedangkan untuk golongan miskin dikaitkan dengan penghasilan yang belum mencukupi.²²

Salah satu maksud dari zakat adalah mencukupi kebutuhan orang-orang fakir dalam memenuhi hajatnya, oleh karena itu diberikan zakat kepadanya sekedar dapat mengeluarkannya dari kefakiran kepada kecukupan dan menjadikannya orang yang dapat hidup sederhana. Sebagian ulama mengatakan bahwa sebanyak-banyak pemberian kepada seorang fakir ialah untuk cukup setahun.²³

2) Amil Zakat

Amil zakat adalah seluruh pihak yang bertugas untuk mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan pengumpulan, pencatatan, penyimpanan,

²⁰Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)182-183.

²¹M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015)93.

²²Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 185.

²³Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012)149-150.

penjagaan, dan penyaluran atau distribusi harta zakat. Pemerintahlah yang mengangkat mereka menjadi amil zakat atau dipilih oleh instansi pemerintah yang berwenang. Tugas amil zakat bukan hanya untuk memungut dan membagikan zakat saja namun ada tugas lain yang berhubungan mengenai zakat, seperti penyadaran atau penyuluhan kepada masyarakat mengenai hukum zakat, sifat-sifat pemilik harta yang berkewajiban untuk membayar zakat orang yang menjadi mustahik, mengalihkan, menyimpan dan menjaga serta menginvestasikan harta zakat sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.²⁴

3) Muallaf

Muallaf yaitu orang-orang yang baru saja memeluk agama islam. Secara tidak langsung zakat dapat menjadikan pemikat untuk menstimulan nonmuslim agar masuk islam dan menstimulan umat islam sendiri untuk bisa lebih beriman dan menjauh dari tindakan kriminal.²⁵

4) *Riqab* (Hamba Sahaya)

Menurut kajian fikih klasik *riqab* merupakan perjanjian seorang muslim (budak belian) untuk bekerja dan mengabdikan diri kepada majikannya dimana bisa dibebaskan apabila budak belian tersebut pembayaran sejumlah uang untuk menebus dirinya, namun juga tidak memiliki kecukupan materi untuk membayarnya, dan oleh karenanya sangat disarankan untuk memberikan zakatnya kepada *riqab* agar bisa mendekatkan diri kepada Allah.²⁶

5) *Gharim*

Gharim berarti orang yang memiliki hutang. Orang yang berhak menerima zakat atas nama *gharim* adalah mereka yang berutang untuk kemaslahatan umum.²⁷

²⁴ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 195-196.

²⁵ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 205.

²⁶ Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 200.

²⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*,

6) *Fisabilillah*

Fisabilillah yaitu perang dan kegiatan-kegiatan jihad dan orang-orang yang melakukan jihad di jalan Allah. Oleh karena itu, secara garis besar para ulama meringkasnya dalam dua kata yaitu perang di jalan Allah dan orang atau kegiatan di jalan Allah.

7) *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil ialah orang yang memiliki kemampuan tetapi dalam sebuah perjalanan kehabisan bekal atau kehilangan bekal dan tidak bisa menggunakan kekayaannya. Catatan perjalanan tersebut tidak untuk maksiat kepada Allah.²⁸

2. Infak

Asal kata Infak dari kata *anfaqa* yaitu mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Menurut terminology syariat, infaq mempunyai arti yakni mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan atau penghasilannya demi kepentingan yang sesuai dengan perintah Islam.²⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, infak merupakan harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat yang berguna untuk kemaslahatan umum.³⁰

Infak bisa dikeluarkan oleh orang yang beriman siapapun itu, baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah, dalam keadaan lapang atupun sempit. Infak tidak ditentukan ukurannya, berdasarkan kerelaan hati setiap orang yang mau memberikan hartanya.³¹

3. Sedekah

Sedekah dari kata *shadaqoh* yaitu benar. Secara terminologi sedekah yaitu suatu pemberian untuk orang lain dengan sukarela tidak ada batasan waktu dan besaran nominal tertentu. Pengertian sedekah oleh para fuqaha (ahli

²⁸Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, 200.

²⁹Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, dan Sedekah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2011)173.

³⁰Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1, (25 November 2011).

³¹Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011)5.

fikih) berarti sebuah pemberian yang diperuntukan bagi orang lain sebagai suatu kebaikan pengharapan ridho Allah SWT dan untuk pahala saja.³² UU No.23 Tahun 2011 menyatakan tentang Pengelolaan Zakat, Shadaqah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.³³

4. Pendayagunaan

a. Pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah

Asal kata pendayagunaan yaitu daya dan guna artinya kebolehan untuk mewujudkan sebuah hasil atau manfaat. Istilah pendayagunaan memiliki sebuah arti penyaluran zakat untuk *mustahiq* secara konsumtif ataupun produktif yang bertujuan memberikan manfaat atau hasil.³⁴

Pendayagunaan zakat, infaq, dan sedekah merupakan sebuah upaya agar harta zakat, infaq, dan sedekah dapat memberikan manfaat bagi penerimanya. Zakat, infaq dan sedekah adalah sumber dana yang sangat berpotensi untuk digunakan sebagai peningkatan kesejahteraan hidup umat muslim khususnya golongan fakir dan miskin, sehingga dapat menjalani hidup dengan layak dan mandiri, tidak menggantungkan nasibnya pada belas kasihan orang lain. Supaya tidak menimbulkan ketergantungan pada harta orang lain dan meningkatkan kemandirian *mustahiq* tidak hanya diberi zakat yang bersifat konsumtif saja. Menurut al-Syafi'I, al-Nawawi didalam al-Majmu', Ahmad bin Hambal dan al-Qasim bin Salam didalam al-Amwal, fakir dan miskin hendaknya diberi dana yang cukup dari zakat, agar dapat terlepas dari kemiskinan dan juga mampu mencukupi keperluan hidup diri beserta keluarganya dengan mandiri. Al-Qur'an dan al-Hadits sebagai landasan umat islam di

³² Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, dan Sedekah*, 190.

³³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1, (25 November 2011).

³⁴ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 71.

Indonesia. Di dalam Al-Qur'an diperbolehkan perorangan membayar infaq dan sedekah tetapi tidak dengan zakat. Masa Rasulullah SAW zakat berperan agar dapat menjadi solusi bagi perekonomian umat kurang mampu yang dikelola di Baitul Mal. Masa para Tabiin, fakir miskin bisa dan boleh memanfaatkan lahan tersebut secara baik sehingga nantinya dapat meningkatkan perekonomian diri beserta keluarga.³⁵

Dalam rangka pengoptimalan dana zakat, infaq, dan sedekah, untuk menaikkan tingkat kepercayaan dan motivasi para *muzakki* agar menunaikan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun melalui Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) serta mempercepat sebuah proses pengentasan kemiskinan dan perbaikan taraf ekonomi, pengembangan sistem dan sebuah proses yang dilakukan secara professional pengelolaan dan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) merupakan sebuah keniscayaan. Perubahan pengelolaan dana ZIS dari manajemen tradisional menuju professional harus segera direalisasikan oleh seluruh pihak yang terkait, termasuk juga penerapan prinsip-prinsip manajemen modern dan good governance yakni membudayakan asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kesepadanan dan kewajaran. Skala prioritas harus tepat sasaran dan pendistribusian lebih efektif dan efisien dari dana-dana ZIS merupakan keunggulan dari BAZNAS maupun LAZNAS berdampingan dengan komitmen, kejujuran, dan konsistensi dari amil zakat dan pihak yang memiliki wewenang serta memiliki kaitan atau pengaruh signifikan dalam menggerakkan secara optimal dana-dana ZIS.³⁶

³⁵ Sofwan Nawawi, *Zaman-Rosulullah-Zakat-Untuk-Atasi Kesulitan Ekonomi*, www.pkpu.or.id/news/, diakses pada 19 November 2019.

³⁶ Muhammad Chairul Anam, *Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Shodaqah di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat*, (Semarang: IAIN Walisongo Semarang, 2011)39.

Zakat dapat berhasil bergantung dengan pendayagunaan juga pemanfaatannya. meskipun seseorang *muzakki* dapat mengetahui dan dapat memperkirakan besarnya zakat yang harus ia keluarkan, dalam menyerahkan zakat tidak dibenarkan jika diberikan kepada kerabat yang disukai atau sembarang orang. Penyaluran zakat diberikan *mustahiq* zakat yang berhak menerimanya sesuai ajaran Islam. Penyerahan yang bijaksana yaitu melalui Badan Amil Zakat (BAZNAS) ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZNAS). Lembaga tersebut memiliki tugas untuk mengefektifkan pendayagunaannya. Pendayagunaan yang efektif adalah efektif manfaatnya yang sesuai dengan tujuan dan dijabarkan kepada yang berhak sesuai dengan nash secara tepat guna.³⁷

Keberhasilan dari pendayagunaan dana ZIS, dapat dinilai oleh adanya pembagian suatu wilayah kerja antar Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) didalam memberdayakan masyarakat. Pembagian kerja pendayagunaan zakat bertujuan untuk dana zakat dapat diserap oleh berbagai kalangan masyarakat yang membutuhkannya secara maksimal.³⁸

b. Tahapan Pendayagunaan

Beberapa tahapan yang dapat dilakukan dalam pendayagunaan, antara lain:

1) Penyaluran Murni

Pada tahapan penyaluran murni, setiap dana yang ada akan diperuntukan bagi kegiatan kariatif langsung. Biasanya ketika saat dibagikan, dana akan langsung habis sesuai dengan tujuan dari kegunaan bantuan yang

³⁷Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012)88.

³⁸ IMZ, *Membangun Peradaban Zakat Indonesia*, (Ciputat: Indonesia Magnificence of Zakat, 2012)149.

dilakukan. Orientasi tahap ini ialah sampainya dana kepada orang yang berhak menerima. Yang berarti tahapan penyaluran ini, yang paling utama adalah penyampaian dana untuk pihak yang berhak menerima.

2) Semi Pendayagunaan

Pada tahapan ini, dana yang ada tidak hanya untuk hibah konsumtif, santunan dan kegiatan kariatif juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Tahap semi pendayagunaan ini saat dibagikan, dana juga akan langsung habis. Orientasi tahap ini ialah sampainya dana kepihak penerima dan orientasi manfaat dana (program) bagi penerima dana tersebut.

3) Pendayagunaan

Tahapan pendayagunaan termasuk tahapan terakhir. Dana yang sudah ada akan diperuntukan bagi kegiatan hibah, baik untuk kegiatan karitas langsung ataupun tidak langsung serta pengembangan sumber daya manusia dan ekonomi. Dana pada tahap pendayagunaan ini tidak langsung habis, karena akan diperuntukan bagi kegiatan ekonomi yang secara berkala dan terus berputar dikalangan pihak yang menerima. Orientasi pada tahap ini ialah perubahan pihak yang menerima setelah mendapatkan bantuan dari badan zakat maupun lembaga zakat.³⁹

c. Prinsip-Prinsip Pendayagunaan

Didalam pendayagunaan zakat, terdapat tiga prinsip yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) Zakat diperuntukan bagi delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

³⁹ Fajar Khoirunisa *Analisis Pendayagunaan Zakat Melalui Program Layanan Jenazah Gratis (LJG) pada LAZ al-Azhar Peduli Ummat*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016)16-17.

2) Zakat dapat dirasakan dan diterima manfaatnya.⁴⁰ Agar dana zakat yang disalurkan itu dapat berdaya guna dan berhasil guna, untuk itu pemanfaatannya harus selektif, seperti berikut:

a) Konsumtif

(1) Konsumtif Tradisional

Pemberian zakat dilakukan secara langsung kepada mustahiq guna memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Contohnya pemberian beras dan uang untuk fakir miskin saat zakat fitrah saat idul fitri atau para muzakki yang membagikan zakat maalnya secara langsung kepada mustahiq yang membutuhkan karena kekurangan pangan ataupun karena suatu bencana/musibah. Dalam mengatasi permasalahan umat ini termasuk program jangka pendek.

(2) Konsumtif Kreatif

Zakat berupa barang konsumtif dapat membantu orang miskin mengatasi permasalahan ekonomi dan juga masalah sosial yang dihadapinya. Bantuan dapat berbentuk perlengkapan sekolah dan juga beasiswa. bantuan berupa alat ibadah seperti mukena, sajadah dan sarung. bantuan untuk alat pertanian seperti aret bagi petani, perahu bagi nelayan.⁴¹

b) Produktif

(1) Produktif Konvensional

Pemberian zakat yang berupa barang-barang produktif, apabila menggunakan

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2003) 68.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2005)35-36.

barang tersebut. *Mustahiq* mampu membuka usaha, contohnya pemberian kambing atau sapi untuk ditenak.

(2) Produktif Kreatif

Zakat ini diberikan dalam wujud modal tunai yang berputar untuk permodalan proyek social. contohnya membangun sekolah, sarana dan prasarana kesehatan, modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha para pedagang dan pengusaha kecil.⁴²

Dalam menjalankan program ekonomi agar berkembang, Lembaga zakat dapat melakukan beberapa hal. Misalnya kegiatan ini dapat terbagi dalam berbagai bentuk :

- (1) bantuan uang diberikan untuk modal kerja atau untuk membantu pengusaha dalam meningkatkan kapasitas dan mutu produktifitas.
- (2) Bantuan pembuatan gerai-gerai untuk memamerkan dan memasarkan dari hasil-hasil industri kecil, seperti kerajinan tangan, makanan olahan, dan lain-lain.
- (3) Keikut sertaan mitra binaan dalam berbagai pameran sebagai bentuk dukungan.
- (4) Untuk menjamin keberhasilan usaha menyediakan fasilitator dan konsultan, misal Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) yang berguna untuk mengembangkan kemampuan pemberdayaan pengusaha kecil dan juga menengah berupa pengalihan pengetahuan, keterampilan, dan juga informasi.
- (5) Membentuk lembaga keuangan agar bisa mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS),

⁴² Departemen Agama RI, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, 36.

seperti halnya dengan pendirian BMT atau Ekonomi Bagi Hasil (LEB).

- (6) Pembangunan Industri. Untuk modal dan bentuk investasi yang bisa disalurkan lembaga zakat, kini dapat mencapai puluhan bahkan sampai ratusan juta rupiah.⁴³

Yang terlibat dan bekerja tentu berasal dari kalangan *mustahiq*. Program-program dalam pengembangan ekonomi yang dilakukan dengan tujuan, yakni:

- (1) Pembuatan lapangan kerja
- (2) Peningkatan usaha masyarakat
- (3) Pelatihan-pelatihan
- (4) Pembentukan organisasi kemasyarakatan ataupun sebagainya.⁴⁴

Sesuai dengan keperluan *mustahiq*. (konsumtif atau produktif).⁴⁵

d. Pengalokasian dalam Pendayagunaan

Mendayagunakan hasil pengumpulan ZIS kepada orang yang berhak menerima pada hakekatnya merupakan sebuah kemudahan, namun perlu bersungguh-sungguh dan berhati-hati. Tujuan dari konsep zakat ialah terciptanya kemaslahatan umat dan perubahan nasib baik untuk umat islam.

Sejalan dengan tujuan zakat yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, timbul persoalan apakah dana zakat harus dialokasikan secara merata pada delapan golongan *asnaf*. Menurut Imam Syafi'i harus dialokasikan secara menyeluruh kepada delapan golongan *asnaf*. menurut Imam Malik mengungkapkan jika zakat tidak harus diberikan dengan rata kepada semua golongan *asnaf*. Kutipan dari pendapat jumbuh fuqoha yang diungkapkan oleh Abu Zahrah bahwa amil

⁴³Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012)93.

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*, 94.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat*, 36.

berhak untuk mengelola dan menasarufkan secara penuh dengan memperhatikan yang harus diutamakan dan didahulukan agar tercipta kesejahteraan umat.

Memperhatikan paparan mengenai *mustahiq* zakat, secara umum *mustahiq* zakat dibagi menjadi dua macam yakni *mustahiq* zakat produktif dan *mustahiq* zakat konsumtif. *Mustahiq* zakat kategori produktif pastinya harus dibina, diberdayakan, dan juga dikembangkan. Untuk itu peran zakat sebagai perubahan dan juga dapat meningkatkan ekonomi serta taraf hidup mereka. Sedangkan *mustahiq* yang termasuk dalam kategori konsumtif, hidupnya ditanggung oleh amil zakat (BAZNAS dan LAZNAS). Mereka hanya memerlukan keperluan sepanjang hidupnya, tidak hanya cukup makanan pada waktu tertentu tetapi untuk seumur hidupnya. Golongan *mustahiq* tergolong yang benar-benar membutuhkan, — kelangsungan hidup mereka sangat bergantung kepada orang lain.⁴⁶

e. Strategi dalam Pendayagunaan

Pendayagunaan harus sampai kepada orang-orang yang berhak menerima zakat dan proses pendayagunaannya harus melibatkan manajemen. Itu berarti, proses dari penyaluran tidak diperbolehkan untuk dikerjakan secara dadakan, tanpa *dimanage* dengan bagus. Sebab itulah dalam sebuah proses manajemen pendayagunaan ZIS aspek yang harus diutamakan ialah perencanaan pendayagunaan ZIS, peorganisasian pendayagunaan ZIS, pelaksanaan pendayagunaan ZIS, dan evaluasi keberhasilan.

Menyalurkan ZIS harus selektif dan tidak tumpang tindih, dikerjakan berdasarkan langkah-langkah berikut ini:

- 1) *Area* penyaluran dipetakan (pendistribusian/pendayagunaan) di BAZNAS maupun LAZNAS yang ada disuatu wilayah tertentu.

⁴⁶ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 83-87.

- 2) BAZNAS dan LAZNAS membuat persamaan persepsi mengenai kriteria *mustahiq*.
- 3) Memiliki persamaan persepsi mengenai *mustahiq* konsumtif dan produktif.
- 4) Menginventarisir *mustahiq* sesuai pada kriteria dan wilayah yang sudah disepakati.
- 5) Hasil dari inventarisir diumumkan pada masyarakat diwilayah itu, melalui perangkat RT, ta'mir masjid, atau Unit Pengumpul Zakat (UPZ)
- 6) Masyarakat umum diberikan sebuah kesempatan untuk memberikan tanggapan dari hasil inventarisir yang sudah diumumkan.
- 7) Memberbaiki *mustahiq* yang akan menerima ZIS.
- 8) Membagikan ZIS kepada *mustahiq* zakat konsumtif.
- 9) Membagikan ZIS kepada *mustahiq* zakat produktif.⁴⁷

f. Transparansi dalam Pendayagunaan

Transparansi dapat diartikan sebagai penyampaian laporan secara terbuka kepada semua pihak terkait. Transparansi termasuk niat terbuka sebuah pengelolaan melalui penyertaan semua bagian didalam pengambilan keputusan dan proses pelaksanaannya kegiatan tersebut. Transparansi suatu pengelolaan dengan sendirinya telah mencakup akuntabilitas sebuah lembaga pengelola zakat, karena kesiapan lembaga zakat untuk transparan merupakan salah satu indikator dari pertanggung jawabannya.

Pengeolaan zakat dituntut transparan dan terpercaya dalam mengumpulkan, mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana ZIS. Transparan dibutuhkan dikarenakan dana ZIS merupakan dana ummat yang diamanahkan pada lembaga pengelolaan zakat guna disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Keberadaan lembaga zakat cuma sebagai mediator antara *muzakki* dan *mustahiq*,

⁴⁷ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 88-93.

oleh karena itu lembaga mediator harus dipercaya, supaya masyarakat mau bekerja sama. Dalam konteks pendayagunaan zakat, transparansi diperlukan, sebab tanpa kepercayaan masyarakat, pengelolaan ZIS akan sangat sulit berkembang.

Salah satu prinsip penyaluran ZIS adalah *tabligh* (menyampaikan informasi yang benar/ transparan). Konsep dari *tabligh* lebih kepada keinginan dan kemampuan menyampaikan semua informasi yang baik dan yang benar. Pendayagunaan ZIS wajib disampaikan secara jujur, tidak membohongi atau membodohi masyarakat. Dari nilai pelaporan keuangan, lembaga zakat yang sudah professional harus dilakukan secara transparan, jujur, dan juga bertanggung jawab, sehingga pihak terkait yang mengatur keuangan siap untuk diaudit oleh pihak manapun.

Transparansi didalam pendayagunaan ZIS bisa dilakukan dalam dua bentuk, yaitu bentuk transparansi kepada personal dan bentuk transparansi kepada publik. Bentuk yang pertama dilakukan kepada orang-orang yang menjadi mitra (*muzakki*). Bentuk transparansi seperti ini harus dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan dari *muzakki* terhadap lembaga zakat. Transparansi didalam pendayagunaan ZIS tidak hanya dalam bentuk informasi saja, namun juga harus didukung oleh sebuah aktifitas yang nyata, artinya kegiatan-kegiatan pendayagunaan ZIS perlu dilakukan secara terbuka. Kegiatan ini memiliki tujuan supaya masyarakat dapat menikmati secara langsung implikasi dari pendayagunaan ZIS, sehingga masyarakat mampu menilai sendiri eksistensi lembaga pengelolaan zakat.⁴⁸

⁴⁸ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, 93-97.

B. Penelitian Terdahulu

Bagian kajian pustaka yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini sebagaimana yang tercantum. Pada hal ini terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu, di antaranya yaitu lokasi dan kondisi objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran dan kajian sebagai sumber atau referensi yang memiliki kemasam topik atau relevansi materi pokok permasalahan ini. Maka peneliti mencoba untuk menelaah skripsi sebelumnya untuk dijadikan sumber acuan dan perbandingan dalam penelitian ini, di antaranya sebagai berikut:

1. Muhammad Chairul Anam (2011)

“Analisis Strategi Pemberdayaan Zakat, Infaq, dan Sedekah di KJKS BMT Fastabiq Pati Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Ummat”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Strategi yang dipakai KJKS BMT fastabiq Pati dalam pendayagunaan dana ZIS menggunakan bentuk yang inovatif. Dimaksudkan dengan inovatif KJKS BMT fastabiq Pati bukan hanya menggunakan pendistribusian dana secara tradisional saja tetapi juga menggunakan pendistribusian secara produktif. Baitul Maal fastabiq Pati untuk strategi yang digunakan dibedakan menjadi 4 bagian yaitu yang pertama meningkatkan perekonomian dengan memberikan santunan, secara langsung untuk para *mustahiq* yang produktifitas kerjanya menurun. Kedua, yaitu pemberian *skill* dan keterampilan tertentu guna meningkatkan perekonomian untuk modal kerja, biasanya diberikan kepada para *mustahiq* yang masih produktif. Ketiga, yaitu pemberian modal usaha guna meningkatkan perekonomian bagi *mustahiq* supaya tercipta kemandirian dalam perekonomian. Keempat, yaitu membuka lapangan kerja bagi *mustahiq* guna meningkatkan perekonomian bagi yang tidak memiliki wirausaha sendiri.

Persamaannya yaitu Sama-sama ingin meneliti pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah. Sedangkan perbedaan terdapat didalam penelitian terdahulu dana zakat, infaq, dan sedekah di dayagunakan secara konsumtif dan produktif, sedangkan penelitian saya, dana zakat,

infaq, dan sedekah hanya di dayagunakan secara konsumtif.

2. Tri Andika Musthofa (2010)

“Zakat Untuk Sarana dan Prasarana Pendidikan (Studi di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006-2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan SDM untuk pendidikan sangat penting. Untuk proses pengembangan sumber daya manusia dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang proses pengembangan tersebut. Pemanfaatan dana zakat yang dialokasikan bagi sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu cara agar terciptanya sarana dan prasarana yang memadai. Pemanfaatan zakat sangat tergantung pada pengelolanya, pendayagunaan zakat yang pengelolannya baik dan professional akan memenuhi fungsinya sebagai lembaga ibadah juga sebagai sarana untuk menanggulangi berbagai permasalahan sosial.

Persamaannya yaitu sama-sama ingin meneliti pendayagunaan dana zakat untuk pendidikan. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian ini lebih di khusukan ke sarana dan prasarana pendidikan, sedangkan penelitian saya lebih menuju kepada pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah untuk pendidikan pada umumnya.

3. Nourmalinda (2015)

“Pendayagunaan Dana Zakat untuk Program Bantuan Biaya Tunggalan Sekolah di Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) Provinsi DKI Jakarta”. Berdasarkan penelitian penulis, pendayagunaan BAZIS Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan pihak sekolah, BAZIS berkoordinasi dengan pihak sekolah mengenai biaya tunggalan siswa atau ,ustahik yang mengajukan permohonan bantuan. Dalam penyaluran BAZIS Provinsi DKI Jakarta menggunakan system perbankan, dengan pihak sekolah. Sehingga dalam penyaluran menjadi lebih praktis dan tidak melalui mustahik.

Persamaannya yaitu sama sama ingin meneliti mendayagunaan dana ZIS bagi pendidikan. Sedangkan

perbedaannya di program yang dikerjakan, dalam penelitian yang dilakukan penulis pendayagunaannya yaitu melalui bantuan untuk siswa atau mustahik yang menunggak. Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan pendayagunaan ZIS ini berbentuk beasiswa untuk siswa atau mustahik yang kurang mampu.

4. Muhammad Zainudin (2010)

“Pendayagunaan Zakat Lembaga Amil Zakat Portalinfaq untuk Pendidikan Anak Pemulung di Bantar Gebang Bekasi”. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis LAZ Portalinfaq mempunyai program pendidikan untuk anak pemulung berbentuk sekolah gratis, nama sekolah gratis tersebut yaitu “Sekolah Alam Tunas Mulia Portalinfaq” melalui program pelatihan *lifeskill* dari barang-barang bekas (karton dan plastik), pelatihan prakarya manik-manik (aksesoris dan tasbih), dan lain-lain.

Persamaanya yaitu sama-sama ingin meneliti pendayagunaan dana ZIS untuk pendidikan. Sedangkan perbedaannya pada penelitian yang dilakukan penulis pendayagunaannya untuk membuat sekolah gratis untuk anak-anak pemulung, sedangkan penelitian saya berfokus pada program beasiswa pendidikan untuk siswa atau mustahik.

5. M. Aditya Saputra (2019)

“Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat untuk Pendidikan Oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung”. Dari penelitian yang sudah dilaksanakan, penyaluran zakat bagi pendidikan oleh LAZ Dompot Peduli Ummat Tauhid Bandar Lampung terlaksana secara efektif, sebab dikerjakan melalui proses yang sudah ditentukan yaitu dana zakat dari donatur pendidikan melalui bagian pendidikan LAZ Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid Bandar Lampung. Kemudian dilakukan survey oleh devisi pendidikan atau pencarian data ke sekolah guna mencari dan mengetahui calon siswa-siswa dhuafa yang akan diseleksi. Selanjutnya sekolah menentukan siswa-siswa

yang berhak mendapatkan zakat untuk pendidikan tersebut.

Persamaanya yaitu sama-sama meneliti soal pendayagunaan dana zakat untuk pendidikan. Yang membedakan adalah dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada efektivitasnya. Sedangkan dalam penelitian saya, lebih berfokus dalam proses pendayagunaan dana ZIS untuk beasiswa dalam program Demak Cerdas yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Demak.

C. Kerangka Berfikir

Jalan pikiran yang digunakan pada penelitian ini, Setelah peneliti memiliki kajian teori yang mendukung barulah penelitian dapat digambarkan secara menyeluruh dan sistematis. Guna sebagai arah penelitian agar sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ditentukan, maka perlu dibuat kerangka berfikir dalam melakukan penelitian berikut ini:

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir

